



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Tee Juhu
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 54/24 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Pasar Sentral Timika Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa La Tee Juhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Raimondus Ronald Welafubun,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim, tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA TEE JUHU terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA TEE JUHU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyedysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa LA TE E JUHU pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Pasar Sentral Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SAFRUDIAN ANGA menuju ke lapak kios milik saksi dimana pada saat itu telah ada terdakwa sedang mengerjakan lapak kios milik saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “siapa yang suruh kamu kerjakan tempat jualan ini, ini bukan kau punya nenek moyang punya tanah, lalu terdakwa menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi mengerjakan tempat jualan ini karena saksi punya nama disini yang diatur dari disperindak, namun terdakwa tidak terima alasan saksi sambil mengatakan kepada saksi “kenapa, bukan kamu punya nenek moyang yang punya tanah”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dengan sebilah parang kemudian terdakwa langsung mengejar saksi kemudian saksi melarikan diri sambil berkata kepada terdakwa bahwa saksi akan melaporkan terdakwa ke pos security, selanjutnya saksi kemudian pergi ke pos security dan memberitahukan perihal perbuatan terdakwa kepada saksi kepada petugas keamanan pasar sentral;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa petugas security pasar sentral yaitu saksi ABDUL HAMID BADMAS dan saksi ALFONSO NARDAWAN yang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter ke pos security untuk diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa LA TE E JUHU pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Pasar Sentral Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SAFRUDIAN ANGA menuju ke lapak kios milik saksi dimana pada saat itu telah ada terdakwa sedang mengerjakan lapak kios milik saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “siapa yang suruh kamu kerjakan tempat jualan ini, ini bukan kau punya nenek moyang punya tanah, lalu terdakwa menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi mengerjakan tempat jualan ini karena saksi punya nama disini yang diatur dari diperindak, namun terdakwa tidak terima alasan saksi sambil mengatakan kepada saksi “kenapa, bukan kamu punya nenek moyang yang punya tanah “ ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk saksi dengan sebilah parang kemudian terdakwa langsung mengejar saksi kemudian saksi melarikan diri sambil berkata kepada terdakwa bahwa saksi akan melaporkan terdakwa ke pos security, selanjutnya saksi kemudian pergi ke pos security dan memberitahukan perihal perbuatan terdakwa kepada saksi kepada petugas keamanan pasar sentral ;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa petugas security pasar sentral yaitu saksi ABDUL HAMID BADMAS dan saksi ALFONSO NARDAWAN yang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter ke pos security untuk diamankan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



- Bahwa terdakwa dalam hal membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safrudin Anga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum serta tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (pengancaman);
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Pasar sentral Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum, serta Tindak Pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang (pengancaman) tersebut adalah saudara TERDAKWA dan yang menjadi korban / yang di ancam oleh saudara TERDAKWA adalah saksi sendiri SAFRUDDIN ANGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 wit saksi menuju ke tempat kios saksi yang ada di pasar sentral, setelah saksi sampai di tempat saksi tersebut saksi melihat terdakwa sudah duluan mengerjakan tempat tersebut kemudian saudara terdakwa langsung mengatakan kepada saksi “ siapa yang menyuruh kamu mengerjakan tempat jualan ini, ini bukan kau punya nenek moyangmu punya tanah” , lalu saksi mengatakan kepada saudara TERDAKWA, saksi berani mengerjakan tempat ini karna saksi punya nama di sini yang di atur dari disprindak, namun terdakwa bukanya terima baik, namun justru saudara TERDAKWA terus mengatakan kepada saksi “ kenapa ini bukan nenek moyangmu punya tanah, kemudian terdakwa menunjuk – nunjuk saksi dengan sebilah parang, kemudian saudara TERDAKWA langsung mengejar saksi dengan menggunakan sebilah parang, lalu saksi berlari dengan sambil mengatakan kepada saudara TERDAKWA saksi akan melaporkan kamu ke pos, lalu saksi langsung pergi ke pos pasar untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Security pos pasar menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP dan langsung membawa saudara TERDAKWA ke pos Pasar kemudian kami di pertemukan di pos pasar namun saudara TERDAKWA tidak terima baik sehingga setelah kami keluar dari pos pasar TERDAKWA kembali mengatakan kepada saksi “ io sudah kamu tunggu saya di luar “ setelah itu saksi langsung kembali ke tempat saksi di pasar sentral;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dari mana saudara TERDAKWA membawa parang tersebut , yang saksi ketahui pada saat saksi tiba di tempat jualan tersebut saksi melihat saudara TERDAKWA sudah memegang parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara TERDAKWA membawa parang tersebut memeng untuk mengancam saksi, karna sepengetahuan saksi kalau untuk di gunakan di pasar tidak perlu parang cukup gergaji, palu dan, paku;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum serta melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pengancaman) yang terjadi pasar sentral pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Timika tersebut saksi berada di sebelah kanan saudara TERDAKWA menghadap ke arah selatan, sedangkan saudara TERDAKWA menghadap ke Timur dengan saling berhadapan, dengan jarak sekitar 2 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik senjata tajam berupa parang yang di pegang oleh saudara TERDAKWA, yang saksi ketahui bahwa parang tersebut merupakan parang saudara TERDAKWA;
- Bahwa alat tajam yang di gunakan terdakwa untuk mengancam saksi berupa parang besi bergagang kayu, warna besi coklat panjang sekitar 50 Centi meter;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum serta melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pengancaman) yang terjadi pasar sentral pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Timika tersebut yang mengetahui, saksi, saudara ALI MUHAMAD , saudara TERDAKWA dan istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Alfonso Narwadan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dengan perkara tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (pengancaman) yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Pasar sentral Timika;

- Benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum, serta Tindak Pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang (pengancaman) tersebut adalah saudara TERDAKWA dan yang menjadi korban / yang di ancam oleh saudara TERDAKWA adalah saksi sendiri SAFRUDDIN ANGA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 sekitar jam 07.00 Wit saat itu saksi dengan saudara HAMID sedang piket jaga di pos pasar , lalu datang seorang laki – laki yang bernama saudara SAFRUDIN melaporkan kepada kami bahwa , saudara SAFRUDIN mau di potong, kemudian kami langsung menuju ke TKP yang ada di Kios Penjualan sembako, kemudian setelah sampai saya dengan saudara HAMID melihat saudara LA TE,E JUHU sedang marah – marah dan menunjuk – nunjuk, dengan tangan dan mengertak, saudara SAFRUDIN sehingga saudara SAFRUDIN langsung berlari ke belakang, kemudian karna saya melihat saudara LA TE, E JUHU semakin marah, sehingga saya mengatakan kepada saudara HAMID, HAMID pengang dia bawa ke pos , sehingga saudara HAMID membawa saudara LA TE,E JUHU ke pos security , kemudian saya masuk di dalam kios dan mengambil sebilah parang yang di taruh di samping tiang kios, lalu saya membawa sebilah parang tersebut ke pos pasar, kemudian saya langsung menuju ke pos pasar di bagian belakang, sehingga saya tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa alasan saksi mengamankan sebilah parang tersebut karna berdasarkan laporan saudara SAFRUDIN bahwa saudara LA TE,E JUHU mengancam akan memotong saudara safrudin sehingga pada saat Saksi di TKP Saksi melihat ada sebilah parang yang di simpan di tinag bangunan kios, sehingga Saksi langsung mengamankan sebilah parang tersebut ;
- Bahwa ciri – ciri alat tajam berupa parang tersebut adalah pajang sekitar 50 Cm warna coklat ber gagang / pegangan kayu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi ketahui setelah terjadi pengancaman bahwa sebelumnya saudara SAFRUDDIN dan saudara LA TE,E JUHU memiliki masalah perselisihan tempat / lapak jualan yang ada di pasar sentral;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Situasi sepi penerangan cukup terang serta cuaca cerah;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara LA TE,E JUHU memegang parang, pada saat Saksi dengan saudara HAMID tiba di TKP kios penjualan sembako kami hanya melihat saudara LA, TE,E JUHU sedang marah – marah dan sambil menunjuk –tunjuk dengan tangan kepada saudara SAFRUDIN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ali Muhammad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dengan perkara tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum serta tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (pengancaman) yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Pasar sentral Timika ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku saudara LA TE,E JUHU membawah senjata jatam serta melakukan Pengancaman terhadap korban, pada saat itu Saksi sedang berada pasar sentral Timika untuk bekerja sebagai tukang untuk bagunan kios jualan di pasar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 07. 00 wit, Saksi ke pasar sentral untuk bekerja membangun kios di pasar sentral, pada saat itu Saksi melihat bahwa saudara LA TE,E JUHU sudah ada dan sedang membongkar bongkar kios jualan, setelah itu tidak lama kemudian muncul saudara SAFRUDDIN ANGA dengan membawa gerobak, kemudian Saksi melihat saudara LA TE, E JUHU dan saudara SAFRUDDIN ANGA berbicara dengan menggunakan bahasa daerah setelah itu Saksi melihat saudara LA TE,E JUHU langsung mengambil sebilah parang dan langsung mengejar saudara SAFRUDDIN ANGA, sehingga saudara SAFRUDDIN ANGA berlari menghindari lebih kurang sekitar 5 meter, kemudian Saksi melihat saudara LA TE, E JUHU Membunag parang ke tanah, setelah itu saudara SAFRUDDIN ANGA berbalik dan datang mengambil parang yang di buang oleh saudara LA TE, E JUHU, dan membawa lari ke pos pasar, dan setelah itu Saksi mengatakan kepada saudara LA TE, E JUHU, bapak tidak boleh kejar – kejar orang dengan parang ini masih pagi, setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang security pos pasar dan membawa saudara LA TE,E JUHU ke pos pasar, kemudian selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sebelah kanan saudara LA TE,E JUHU dan saudara SAFRUDDIN ANGA dengan jarak sekitar 9 meter sedangkan jarak saudara SAFRUDDIN ANGA dengan saudara LA TE,E JUHU sekitar 1 meter dengan posisi saudara SAFRUDDIN ANGA di depan sedangkan saudara LA TE,E JUHU di belakang ;
- Bahwa ciri – ciri alat tajam berupa parang tersebut adalah panjang sekitar 50 (Lima Puluh) Cm warna coklat ber gagang / pegangan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapakah pemilik senjata tajam berupa parang yang di pegang oleh saudara LA TE,E JUHU, yang Saksi ketahui bahwa parang tersebut di ambil oleh saudara LA TE,E JUHU dari tempatnya di pasar, untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum serta melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pengancaman) yang terjadi pasar sentral pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Timika;
- Bahwa saudara SAFRUDDIN ANGA hanya berlari menghindari pada saat saudara LA TE,E JUHU dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan saudara LA TE,E JUHU melakukan pengancaman terhadap saudara SAFRUDDIN ANGA, karena masalah tempat jualan di pasar sentral;
- Bahwa situasi sepi penerangan cukup terang serta cuaca cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Perkara Membawa senjata tajam tanpa ijin/hak ditempat umum atau Tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (Pengancaman) yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Pasar sentral Timika Distrik Pasar sentral Kabupaten Mimika;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang mengerjakan bangunan tempat jualan terdakwa yang ada di pasar sentral kemudian datang saudara SAFRUDDIN lalu marah –marah kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa kenapa kamu kerja di tempat ini, ini Terdakwa punya tempat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saudara SAFRUDDIN

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa kamu larang – larang Tedakwa ini Tedakwa punya tempat, kemudian saudara SAFRUDDIN mengatakan kepada terdakwa, Tedakwa akan melaporkan kamu ke pos pasar lalu tidak lama kemudian datang security pos pasar membawa kami ke pos pasar untuk di selesaikan terkait masalah tempat kios jualan tersebut, pada saat saudara SAFRUDDIN marah – marah kepada terdakwa, saat itu terdakwa sedang memotong kayu bangunan kios dengan menggunakan parang, tidak lama kemudian datang security pos pasar dan membawa terdakwa ke pos pasar kemudian sampai di pos pasar di sampaikan wahwa kami di suruh kembali ke tempat jualan masing – masing yang lama, lalu setelah terdakwa berjalan keluar terdakwa pukul oleh saudara SAFRUDDIN, terdakwa di bawa ke pos pasar terkait masalah tempat kios jualan, sehingga terdakwa dengan saudara SAFRUDDIN terjadi pertengkaran mulut sehingga kami di bawa ke pos pasar, kemudian kami di jelaskan oleh petugas pos pasar agar kembali di tempat jualan masing-masing;

- Bahwa pada saat itu parang tersebut terdakwa gunakan untuk potong kayu, untuk terdakwa bangun kios tempat terdakwa menjual di pasar sentral tersebut;
- Bahwa selain parang tersebut juga terdakwa memakai Linggis, Palu, Gergaji, dan sendok semen, pada saat terdakwa bekerja kios tempat terdakwa menjual di pasar sentral tersebut;
- Bahwa ciri – ciri parang tersebut adalah tajam besi sekitar 50 centimeter berwarna coklat ber gagang kayu;
- Bahwa 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang besi 50 (Lima puluh) centimeter tersebutlah milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk terdakwa bekerja tempat kios terdakwa di pasar sentral tersebut;
- Bahwa posisi antara terdakwa dengan saudara SAFRUDDIN saat itu terdakwa sedang duduk menghadap ke arah timur membelakangi jalan kemudian datang saudara SAFRUDDIN dari arah belakang terdakwa ,kemudian terdakwa berbalik arah dengan jarak sekitar 1 setengah meter;
- Bahwa saat itu cuaca cerah serta cukup terang namun pasar tidak terlalu ramai;

Menimbang, bahwa Tedakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 WIT bertempat di Pasar Sentral Timika tepatnya di belakang pos security Pasar, Terdakwa telah diamankan oleh pihak security Pasar Sentral terkait masalah Terdakwa membawa parang dan mengejar serta mengancam saksi Safrudin Anga;
2. Bahwa pada saat itu ketika saksi Safrudian Anga menuju ke lapak kios milik saksi, dan terdakwa sedang mengerjakan lapak kios milik saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "siapa yang suruh kamu kerjakan tempat jualan ini, ini bukan kau punya nenek moyang punya tanah", lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi mengerjakan tempat jualan ini karena saksi punya nama disini yang diatur dari Disperindak, namun terdakwa tidak terima alasan saksi sambil mengatakan kepada saksi "kenapa, bukan kamu punya nenek moyang yang punya tanah";
3. Bahwa setelah itu terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dengan sebilah parang kemudian terdakwa langsung mengejar saksi kemudian saksi melarikan diri sambil berkata kepada terdakwa bahwa saksi akan melaporkan terdakwa ke pos security, selanjutnya saksi kemudian pergi ke pos security dan memberitahukan perihal perbuatan terdakwa kepada saksi kepada petugas keamanan pasar sentral;
4. Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa petugas security pasar sentral yaitu Abdul Hamid Badmas dan saksi Alfonso Nardawan yang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter ke pos security untuk diamankan;
5. Bahwa terdakwa dalam hal membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni Terdakwa La Tee Juhu dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa La Tee Juhu, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

- ### Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dari pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata benar Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 WIT bertempat di Pasar Sentral Timika tepatnya di belakang pos security Pasar, Terdakwa telah diamankan oleh pihak security Pasar Sentral terkait masalah Terdakwa membawa parang dan mengejar serta mengancam saksi Safrudin Anga;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, bukan digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian, dan juga bukan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, serta bukan juga merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, serta Terdakwa membawanya bukan pada tempat dan waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, namun menurut Terdakwa untuk digunakan jaga diri jika Terdakwa diserang dan dalam keadaan tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, diketahui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa La Tee Juhu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penusuk atau Penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Tee Juhu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.